



PENETAPAN
Nomor 449/Pdt.P/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

1. **Arnol Bin Saku**, umur 38 tahun, NIK. 7405090107820041, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Dusun Segerang, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;
 2. **Sonia binti Saleh**, umur 23 tahun, NIK. 7604027112960074, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Segerang, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.
- Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Dr. KAHAR, SH., M.H.**, Advokat / Penasihat Hukum (Peradi TMT, 6-3-1996 s/d 31-12-2021) pada "Djumbung Keadilan", bertempat kediaman di jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, email: kaharadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 8 September 2020, Nomor 93/SK/IX/2020.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

Hal.1 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 8 September 2020 yang telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali melalui aplikasi e-Court dengan register perkara nomor 449/Pdt.P/2020/PA.Pwl, tanggal 9 September 2020 yang telah dilakukan perubahan pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Desember 2009 di Kimlong, Sandakan, Malaysia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh yang dinikahkan oleh Imam Masjid Babul Jannah bernama Toppo karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang sebanyak RM 50 dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Yunus dan Baharuddin;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;
 1. Muhammad Faizal bin Arnol, umur 7 tahun;
 2. Muhammad Khalif Purta bin Arnol, umur 6 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



pernah terjadi perceraian sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah berkas Pemohon II belum lengkap, sehingga yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Arnol bin Saku) dengan Pemohon II (Sonia binti Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010 di Kimlong, Sandakan, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perubahan, namun pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Muhammad Saleh bin Dalle, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Segeran, Desa Segeran, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Arnol bin Saku dan Pemohon II bernama Sonia binti Saleh;
 - bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 September 2010 di Kimlon, Sandakan, Malaysia;
 - bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh;
 - bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mahmuddin (Imam Masjid Babul Jannah) karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
 - bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah 50 Ringgit Malaysia diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Yunus dan Baharuddin;
 - bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga/darah yakni sepupu tiga kali;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan semasa kecil;
 - bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan selain Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, berkas administrasinya tidak lengkap, sehingga yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan pengurusan kartu keluarga, dan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Hasbudi bin Sande, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Padang, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia bertetangga dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Arnol bin Saku dan Pemohon II bernama Sonia binti Saleh;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 September 2010 di Kimlong, Sandakan, Malaysia;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Toppo (Imam Masjid Babul Jannah) karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
- bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah 50 Ringgit Malaysia diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Yunus dan Baharuddin;
- bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga/darah yakni sepupu tiga kali;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan selain Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, berkas administrasinya tidak lengkap, sehingga yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan pengurusan kartu keluarga, dan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010 di Kimlong, Sandakan, Malaysia, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mendapatkan kutipan Akta

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Nikah karena pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah berkas administrasinya tidak lengkap, sehingga Imam yang mengawinka Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Penacatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat berupa 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 6 September 2010 di Kimlong, Sandakan, Malaysia;
2. bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saleh (ayah kandung Pemohon II);
3. bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Toppo mewakili wali nikah Pemohon II dan saksinya adalah Yunus dan Baharuddin;
4. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;
5. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon, berkas administrasinya tidak lengkap, sehingga Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
6. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;
2. bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;

4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II kawin, berkas administrasinya tidak lengkap, sehingga Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka memperoleh kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Toppo sebagai wakil dari Saleh selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42,

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَفُتْ لَهُ
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

-فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الزَّوْجِيَّةُ-

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Arnol bin Saku) dengan Pemohon II (Sonia binti Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010, di Kimlong, Sandakan, Malaysia, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arnol bin Saku) dengan Pemohon II (Sonia binti Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010, di Kimlong, Sandakan, Malaysia;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Miladiah bertepatan tanggal 2 Rabiulawal 1442 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, dan **Samsidar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Juarsih, S. Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No.449/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Samsidar, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S. Sy

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. PNBP Panggilan pertama	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).